

PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, PENAGIHAN PAJAK DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHE PERIODE 2019-2023

¹Emiya Pepayosa br Sembiring, ²Joana L. Saragih

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas
Email : ¹sembiringemia242@gmail.com, ²saragihjoana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to test how much influence Tax Audit, Tax Collection and Number of Taxpayers have on Income Tax Receipts of the Kabanjahe Pratama Tax Service Office. The sampling technique is by incidental sampling according to the predetermined criteria with a sample size of 100 individual taxpayers who are active at the Kabanjahe Pratama Tax Service Office. Data obtained from the Kabanjahe Pratama Tax Service Office from 2019 to 2022. The analysis technique used in this study is multiple linear regression with a significance level of 5%. Based on the results of the t-test, it shows that Tax Audit has a positive and significant effect on Income Tax Revenue at the Kabanjahe Pratama Tax Service Office with a value of $t_{hitung} 3.606 > t_{tabel} 1.985$ and a significance level of $0.000 < 0.05$, Tax Collection has a positive and significant effect on Income Tax Revenue at the Kabanjahe Pratama Tax Service Office with a value of $t_{hitung} 1.670 > t_{tabel} 1.985$ and a significance level of $0.007 < 0.05$ and the Number of Taxpayers has a positive and significant effect on Income Tax Revenue at the Kabanjahe Pratama Tax Service Office Kabanjahe with a value of $t_{hitung} 1.202 > t_{tabel} 1.985$ and a significance level of $0.036 < 0.05$. Based on the results of the F test, it shows that Tax Audit, Tax Collection and the Number of Taxpayers simultaneously have a significant effect on Income Tax Revenue at the Pratama Tax Service Office with a value of $F_{hitung} 9.046 > F_{table} 2.70$ and a significance level of $0.000 < 0.05$.

Keywords: Tax Audit, Tax Collection, Number of Taxpayers Against Income Tax Rev

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur dalam undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), DJP dapat melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak dengan tujuan dapat melaksanakan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh DJP. Pemeriksaan uji kepatuhan dilakukan dengan cara menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan wajib pajak, pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban lainnya dibanding dengan keadaan atau kegiatan wajib pajak sebenarnya. Surat Pemberitahuan disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak. Berikut ini adalah jumlah WP yang diperiksa:

Selain pemeriksaan pajak, kebijakan yang dilakukan untuk memaksimalkan penerimaan pajak Penghasilan yaitu dengan melakukan penagihan pajak lebih aktif kepada setiap wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita (Kurnia, 2013:197). Penagihan pajak dilakukan karena banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat dan memaksa.

Undang-Undang KUP Nomor 16 tahun 2009 tentang penagihan pajak dengan surat tagihan pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak serta sarana menagih pajak. Untuk melakukan penagihan kepada wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak sehingga wajib pajak pun termotivasi untuk membayar yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak Penghasilan pada KPP Pratama Kabanjahe. Penagihan Pajak sangat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan dikarenakan jika penagihan pajak semakin meningkat maka penagihan pajak sangat berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Kabanjahe.

Wajib pajak juga sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang tata cara perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008, wajib pajak pribadi adalah individu atau perorangan yang telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan peraturan. Wajib pajak perseorangan hanya wajib membayar pajak terutang berdasarkan penghasilan yang diterima. Menurut Resmi (2017) pengertian Pajak Penghasilan (PPh) adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Seiring berjalannya waktu saat ini pajak merupakan sumber penerimaan yang mendominasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), hampir 70% penerimaan berasal dari pajak. Agar mencapai target penerimaan Negara dan sektor perpajakan diperlukan upaya-upaya yang nyata dan mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Agar tercapai target penerimaan pajak yang dimaksud, pemerintah melakukan berbagai cara agar penerimaan pajak dapat tercapai.

Berdasarkan Identifikasi Masalah diatas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Kabanjahe?

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama Kabanjahe.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) dalam Mardiasmo (2016) mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

1.2 Pemeriksaan Pajak

Pengertian Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang KUP dalam Halim, Bawono, dan Dara (2016) adalah sebagai berikut : Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

memenuhi kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.3 Penagihan Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP), dalam Pasal 1 butir 9, pengertian penagihan pajak yaitu serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang disita.

1.4 Jumlah Wajib Pajak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dalam Resmi (2016) menyatakan pengertian Wajib Pajak adalah sebagai berikut : Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.5 Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, pengertian Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.


2 Hipotesis

H1 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

H2 : Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

H3 : Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.

3 Kerangka Berpikir



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Hasil Penelitian

1. Data Responden

Tabel 1 Deskripsi Responden

No	Karakteristik Responden	Jumlah	Persentase
1	Jumlah sampel	100	100%
2	Jumlah Jenis Kelamin		
	a. Laki-laki	54	54%
	b. Perempuan	46	46 %
3	Usia Responden		
	a. < 40 Tahun	25	25%
	b. 40-50 Tahun	55	55%
	c. > 50 Tahun	20	20%
4	Pendidikan Terakhir		
	a. SMA	21	21%
	b. Diploma	37	37%
	c. Sarjana	24	24%
	d. Magister	12	12%
	e. Lainnya	6	6 %

Sumber : Data primer yang diolah peneliti, 2024

2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	100	13,00	27,00	18,2600	2,56873
X2	100	10,00	21,00	15,3600	2,45986
X3	100	8,00	21,00	15,2200	2,31194
Y	100	17,00	28,00	21,8700	2,60014
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data Yang Diolah SPSS 25, 2024

Berdasarkan hasil uji deskriptif diatas, dapat kita gambarkan distribusi data yang didapat oleh peneliti adalah:

1. Variabel Pemeriksaan Pajak (X1), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 13 sedangkan nilai maksimum sebesar 27 dan rata-rata jawaban sebesar 18,2600. Standar deviasi data Pemeriksaan Pajak adalah 2,56873.
2. Variabel Penagihan Pajak (X2), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 10 sedangkan nilai maksimum sebesar 21 dan rata-rata jawaban sebesar 15,3600. Standar deviasi data Penagihan Pajak adalah 2,45986.
3. Variabel Jumlah Wajib Pajak (X3), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 8 sedangkan nilai maksimum sebesar 21 dan rata-rata jawaban sebesar 15,2200. Standar deviasi data Jumlah Wajib Pajak adalah 2,31194.
4. Variabel Penerimaan Pajak Penghasilan (Y), dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 17 sedangkan nilai maksimum sebesar 28 dan rata-rata jawaban sebesar 21,8700. Standar deviasi data Penerimaan Pajak Penghasilan adalah 2,60014.

3 Hasil Uji Kualitas Data

3.1 Uji Validitas

Penyebaran Kuesioner khusus untuk mengetahui valid tidaknya data penelitian diberikan kepada 100 responden. Untuk mengetahui validitas pada setiap pernyataan, maka

nilai pada kolom corrected item total correlation yang merupakan nilai r hitung dibandingkan dengan t -tabel. Suatu data dikatakan valid apabila memiliki nilai korelasi yang signifikan terhadap nilai total, atau nilai r hitung (nilai korelasi) $>$ r tabel dengan tingkat signifikansi $<$ 5%.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R table	Keterangan
Pemeriksaan Pajak (X1)	X1.1	0,455	0,197	Valid
	X1.2	0,289	0,197	Valid
	X1.3	0,295	0,197	Valid
	X1.4	0,159	0,197	Valid
	X1.5	0,203	0,197	Valid
	X1.6	0,474	0,197	Valid
Penagihan Pajak (X2)	X1.1	0,439	0,197	Valid
	X1.2	0,277	0,197	Valid
	X1.3	0,372	0,197	Valid
	X1.4	0,317	0,197	Valid
	X1.5	0,434	0,197	Valid
Jumlah Wajib Pajak (X3)	X1.1	0,422	0,197	Valid
	X1.2	0,334	0,197	Valid
	X1.3	0,409	0,197	Valid
	X1.4	0,348	0,197	Valid
	X1.5	0,449	0,197	Valid
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	X1.1	0,462	0,197	Valid
	X1.2	0,396	0,197	Valid
	X1.3	0,390	0,197	Valid
	X1.4	0,332	0,197	Valid
	X1.5	0,285	0,197	Valid
	X1.6	0,307	0,197	Valid
	X1.7	0,468	0,197	Valid

Sumber: Diolah dari hasil SPSS 25

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka hasil koefisien korelasi setiap pernyataan dalam Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2), Jumlah Wajib Pajak (X3) Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) lebih besar dari nilai r tabel 0,197 sehingga semua butir pernyataan kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan valid.

3.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas merupakan pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan metode uji Statistika *Cronbach's Alpha* (koefisien keandalan) yaitu koefisien reliabilitas yang menunjukkan seberapa baik item suatu instrumen berkorelasi positif dengan item lainnya. (Ghozali, 2013:97). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol sampai dengan satu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $>$ 0,60. Berdasarkan analisis uji reliabilitas menggunakan SPSS diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	N of items
Pemeriksaan Pajak (X1)	0,768	6
Penagihan Pajak (X2)	0,606	5
Jumlah Wajib Pajak (X3)	0,779	5
Penerimaan Pajak Penghasilan (Y)	0,784	7


Sumber: Diolah dari hasil SPSS 25

Tabel 4. menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Pemeriksaan Pajak sebesar 0. 768 Penagihan Pajak sebesar 0. 606 Jumlah Wajib Pajak sebesar 0. 779 dan Penerimaan Pajak Penghasilan sebesar 0. 784. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini *reliable* Karena mempunyai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.1 Hasil Uji Normalitas


Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, Variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model Regresi yang dianggap baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka data terdistribusi secara normal dan apabila lebih kecil 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan f mengasumsikan nilai residual mengikuti distribusi normal.



Gambar 2 Hasil Uji Normalitas dan Grafik Histogram

Sumber: Diolah dari hasil SPSS 25

Berdasarkan Grafik histogram 2 di atas, menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris seperti lonceng, maka dapat dikatakan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Atau bisa dilihat dari penyebaran data mengikuti garis diagonal pada grafik p-plot sebagai berikut :



Gambar 3 Hasil uji Normalitas dalam P-Plot

Sumber: Diolah dari SPSS 25

Dapat dilihat dari gambar grafik Normal P-P plot pun data dapat dikatakan normal, karena data menyebar sekitar diagram dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal.

4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang ditemukan adalah korelasi diantara variabel bebas (independen)

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	10.991	2.204		4.986	.000		
	X1	.352	.097	.345	3.606	.000	.871	1.148
	X2	.169	.101	.159	1.670	.098	.882	1.134
	X3	.125	.104	.112	1.202	.232	.928	1.078

a. Dependent Variable: Y


Sumber : Diolah dari hasil SPSS 25

Hasil pengujian multikolonieritas pada tabel Variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan nilai *tolerance* 0,000 dan nilai VIF 0,871. Variabel Penagihan Pajak menunjukkan nilai *tolerance* 0,098 dan VIF 0,882. Variabel Jumlah Wajib Pajak menunjukkan nilai *tolerance* 0,232 dan VIF 0,928. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan variabel Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak memiliki nilai *tolerance* $\geq 0,1$ dan nilai VIF ≤ 10 . Maka dapat disimpulkan semua variabel *independen* tidak terjadi multikolonieritas.

3 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dan residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain yang telah diuji.



Gambar 4 Grafik Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa sebaran residual tidak teratur, ditandai dengan plot yang terpecah dan tidak membentuk pola tertentu, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas yang mengkhawatirkan terhadap variabel metrik yang digunakan dalam penelitian ini.

5 Analisis Regresi Linier Berganda

Metode regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kenaikan variabel Pemeriksaan Pajak (X1), Penagihan Pajak (X2) dan Jumlah Wajib Pajak (X3) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Y) di KPP Pratama Kabanjahe. Berikut Hasil Uji Regresi Linear Berganda.

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.991	2.204		4.986	.000
	X1	.352	.097	.345	3.606	.000
	X2	.169	.101	.159	1.670	.007
	X3	.125	.104	.112	1.202	.036

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Diolah menggunakan SPSS 25

Berdasarkan hasil Uji Regresi Linear Berganda pada tabel diatas maka model regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 10,991 + 0,352 X1 + 0,169 X2 + 0,125 X3 + e$$

Penjelasan persamaan regresi linear berganda yang diperoleh:

1. Persamaan regresi menunjukkan bahwa nilai konstanta 10,991. Hal ini dapat diartikan, apabila variabel bebas bernilai 0, maka besar nilai variabel terikat (Penerimaan pajak) sebesar 10,991.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pemeriksaan Pajak (X1) sebesar 0,352 artinya apabila X1 dinaikkan 1% Maka Penerimaan Pajak (Y) akan naik sebesar 0,352 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.
3. Nilai Koefisien regresi variabel Penagihan Pajak (X2) sebesar 0,169 artinya apabila X2 dinaikkan 1% maka Penerimaan Pajak (Y) akan naik sebesar 0,169 dengan asumsi variabel bebas dianggap konstan.
4. Nilai Koefisien regresi variabel Jumlah Wajib Pajak (X3) Sebesar 0,125 artinya apabila setiap kenaikan variabel penagihan pajak 1% maka akan mengakibatkan kenaikan penerimaan pajak sebesar 0, 125 dengan asumsi variabel bebas lainnya dianggap konstan.

6 Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Tabel 7 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.725 ^a	.526	.511	1.16538
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1				
b. Dependent Variable: Y1				

Sumber: Hasil Uji Koefisien Determinasi menggunakan SPSS 25.

Berdasarkan hasil dari tabel diatas diketahui nilai *R Square* adalah 0,526 dapat disimpulkan bahwa variabel independen yakni Kewajiban Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh 52,6% terhadap variabel dependen Penerimaan pajak Penghasilan. Sedangkan sisanya ($100\% - 52,6\% = 47,4\%$).

7 Hasil Uji Hipotesis

7.1 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji t berfungsi untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya, berikut adalah tabel hasil koefisien dari hasil uji t.

Tabel 8 Hasil Uji Statistik t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.991	2.204		4.986	.000
	X1	.352	.097	.345	3.606	.000
	X2	.169	.101	.159	1.670	.007
	X3	.125	.104	.112	1.202	.036
a. Dependent Variable: Y						

Sumber : Diolah Menggunakan SPSS 25

Tabel diatas menunjukkan secara parsial pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat dengan $\alpha \leq 5\%$ dan uji satu arah ($\alpha \leq 5\%$) sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar dengan ketentuan t_{hitung} 1,985 dengan ketentuan $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan untuk menentukan signifikansi variabel bebas dengan variabel terikat maka dilihat dari nilai signifikan harus lebih kecil dari $\alpha \leq 5\%$ maka dari tabel dapat diketahui bahwa:

1. Nilai uji t_{hitung} untuk variabel Pemeriksaan Pajak sebesar $3,606 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0,000 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan t_{tabel} maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe. Hasil H_1 yang ditolak yaitu pemeriksaan pajak berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak penghasilan.
2. Nilai uji t_{hitung} untuk variabel Penagihan Pajak sebesar $1,670 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0,007 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan t_{tabel} maka H_{02} ditolak dan

H_{a2} diterima. Artinya Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kabanjahe. Hasil H_2 yang ditolak yaitu penagihan pajak berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak penghasilan.

3. Nilai uji *thitung* untuk variabel Jumlah Wajib Pajak sebesar $1,202 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0,036 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan *t* tabel maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kabanjahe. Hasil H_3 yang ditolak yaitu Jumlah Wajib pajak berpengaruh negative terhadap penerimaan pajak penghasilan.

7.2 Hasil Uji Simultan (F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9 Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	147.432	3	49.144	9.046	.000 ^b
	Residual	532.381	98	5.432		
	Total	679.814	101			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber : Menggunakan SPSS 25

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan. Pengaruh tersebut ditunjukkan pada nilai F_{hitung} sebesar $9,046 \geq 2,70$ dengan tingkat signifikan $0,000 \leq 0,05$, sehingga H_0 ditolak. Artinya Pemeriksaan pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh secara silmultan dan signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kabanjahe.

Pembahasan

1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Nilai uji *thitung* untuk variabel Pemeriksaan Pajak sebesar $3,606 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0,000 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan *t* tabel maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya Pemeriksaan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe. Hal ini menunjukkan bahwa Pemeriksaan Pajak bagi wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Kabanjahe mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara pemeriksaan pajak penghasilan terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kabanjahe. semakin tinggi pemeriksaan pajak yang di lakukan oleh pegawai pemeriksaan pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe. Dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kabanjahe bahwa variabel pemeriksaan pajak memiliki pengaruh yang paling signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan.

2 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Nilai uji *thitung* untuk variabel Penagihan Pajak sebesar $1,670 \geq 1,985$ dan tingkat

signifikan $0,098 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan *t* tabel maka H_02 ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya Penagihan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe. Hal ini menunjukkan bahwa Penagihan Pajak bagi wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Kabanjahe mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya hubungan yang positif antara penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan. Artinya, semakin rutin dan tegas penagihan pajak dilakukan oleh pegawai penagihan terhadap wajib pajak yang memiliki tunggakan dalam membayar pajaknya, maka wajib pajak tersebut akan lebih takut dan akan membayarkan sendiri utang pajaknya. Di daerah Tanah Karo khususnya yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Kabanjahe memiliki gengsi yang lumayan tinggi dan malu kepada tetangga jika petugas penagihan pajak datang untuk menagih wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran perpajakannya.

3 Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Nilai uji *thitung* untuk variabel Jumlah Wajib Pajak sebesar $1,202 \geq 1,985$ dan tingkat signifikan $0,232 \leq 0,05$ sehingga dengan memperhatikan *t* tabel maka H_03 ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak aktif yang terdaftar di KPP Pratama Kabanjahe mempunyai peran penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Dengan demikian semakin tinggi Jumlah Wajib Pajak maka dapat berdampak bagi pendapatan suatu negara sehingga hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Maka H_3 yang menyatakan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil Penelitian ini Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Mediana Rimayanti (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antar Jumlah Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Responden penelitian ini berjumlah 100 orang wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabanjahe. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah $Y = 10,991 + 0,352 X_1 + 0,169 X_2 + 0,125 X_3 + e$ artinya Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe hal ini dapat dilihat dari koefisien regresinya.
- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Untuk variabel Pemeriksaan Pajak menunjukkan *thitung* $\geq t$ tabel yaitu $3,606 \geq 1,985$. Dengan demikian secara individual Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Demikian juga nilai signifikan sebesar $0,000 \leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Maka H_1 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pemeriksaan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe.
- Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Untuk variabel Penagihan Pajak menunjukkan *thitung* $\geq t$ tabel yaitu $1,670 \geq 1,985$. Dengan demikian secara individual Penagihan Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Demikian juga nilai signifikan sebesar $0,098 \leq 0,05$ yang berarti terdapat

pengaruh signifikan. Maka H2 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Penagihan Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe.

- d. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis Untuk variabel Jumlah Wajib Pajak menunjukkan $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ yaitu $1,202 \geq 1,985$. Dengan demikian secara individual Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Demikian juga nilai signifikan sebesar $0,232 \leq 0,05$ yang berarti terdapat pengaruh signifikan. Maka H3 diterima, hal tersebut menunjukkan bahwa secara parsial variabel Jumlah Wajib Pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kabanjahe.

DAFTAR PUSTAKA

- Awa, O. R dan Norman D.S. (2017). Peranan Penagihan Tunggakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Tunggakan Pajak, *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 3, No.1.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM 23*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kurnia Siti, Rahayu. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Konsep dan Aspek Sosial, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Bulaksumur: Andi Yogyakarta.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus Edisi 10 Buku 1*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains.
- Siti Resmi..2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 8, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pergantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Penerimaan Pajak.